



P U T U S A N

Nomor : 144 /Pid.B2015/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MANSUR AS Bin ASMUNI,;**
Tempat lahir : Gunung Agung;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 36 Juni 1981;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IX Kampung Gunung Agung Rt/Rw 41/09 Kec.
Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, masing-masing oleh :

1. Penyidik tanggal 28 Februari 2015 No.Pol.SP.Han/33/II/2015/Reskrim sejak tanggal 28 Februari 2015 sampai dengan tanggal 19 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 17 Maret 2015 No. B- 122/N.8.18/ Epp.1/03/2015 sejak tanggal 20 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015;
3. Penuntut Umum tanggal 23 April 2015 No. PRINT-90 / N.8.18.3/Epp.2/04/2015 sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 05 Mei 2015 No. 182/Pen.Pid.B/2015/PN Gns sejak tanggal 05 Mei 2015 sampai dengan tanggal 03 Juni 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 13 Mei 2015 No. 182/ Pen.Pid.B/2015/PN Gns sejak tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2015

Terdakwa tersebut selama dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum.

Putusan. No. 144/Pid.B/2015/PN Gns hal 1 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

- 1 Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 05 Mei 2015 Nomor : APB-1321/N.8.18.3/Epp.02/05/2015;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 05 Mei 2015 No. 144/Pen.Pid.B/2015/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- 3 Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 05 Mei 2015 No. 144/Pen.Pid.B/ 2015/ PN Gns tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa MANSUR AS Bin ASMUNI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 372KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap MANSUR AS Bin ASMUNI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motorDikembalikan
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, telah mendengar pula Jawaban (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Tanggapan (Duplik) dari terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa MANSUR AS BIN ASMUNI pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015 bertempat di Jalan Lintas Sumatera dekat Humas Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SUPRA X 125 Warna Hitam Tahun 2012 Nopol BE 5009 HT Noka: MH1JB9132CK160881 Nosin: JB91E3157043 milik Saksi Korban SAPUAN BIN AHMAD STB, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut dilakukan di jalan umum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula pada saat saksi korban SAPUAN BIN AHMAD STB mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nopol BE 5009 HT sendirian dari arah Kampung Gunung Agung menuju Kampung Kecubung, setelah sampai di Perum BTN Humas Jaya saksi korban dihentikan oleh terdakwa yang mengatakan akan menumpang ke Kampung Ketiau, karena saksi korban mengenal terdakwa yang masih tinggal satu kampung dengan saksi korban, maka saksi korban memberikan tumpangan kepada terdakwa, namun karena saksi korban menggunakan helm tertutup sehingga terdakwa tidak mengenalinya. Selanjutnya pada saat saksi korban sedang mengendarai sepeda motornya dengan membonceng terdakwa, sampai di jalan lintas sumatra dekat Humas Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa yang tidak mengenali saksi korban menodongkan senjata yang mirip pistol kearah perut sebelah kanan belakang saksi korban dan meminta saksi korban untuk menghentikan kendaraannya, kemudian setelah berhenti terdakwa langsung mendorong saksi korban hingga terjatuh ke parit dan setelah itu sepeda motor saksi korban langsung dibawa lari oleh

Putusan. No. 144/Pid.B/2015/PN Gns hal 3 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kearah Bandar Jaya. Atas peristiwa tersebut saksi korban berusaha berkali-kali mendatangi rumah terdakwa namun tidak pernah ketemu sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Terbanggi Besar guna penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa benar 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SUPRA X 125 Warna Hitam Tahun 2012 Nopol BE 5009 HT Noka: MH1JB9132CK160881 Nosin: JB91E3157043 milik Saksi Korban SAPUAN BIN AHMAD STB, selanjutnya digadaaikan oleh terdakwa kepada Sdr. FANI (Belum tertangkap) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Akibat perbuatan terdakwa MANSUR AS BIN ASMUNI tersebut, saksi korban SAPUAN BIN AHMAT STB mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SUPRA X 125 Warna Hitam Tahun 2012 Nopol BE 5009 HT Noka: MH1JB9132CK160881 Nosin: JB91E3157043 milik Saksi Korban SAPUAN BIN AHMAD STB,, yang apabila dinilai dengan uang nilainya sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), (2) Ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MANSUR AS BIN ASMUNI pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015 bertempat di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SUPRA X 125 Warna Hitam Tahun 2012 Nopol BE 5009 HT Noka: MH1JB9132CK160881 Nosin: JB91E3157043 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan Saksi Korban SAPUAN BIN AHMAD STB, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula pada saat terdakwa datang kerumah saksi korban SAPUAN BIN AHMAD STB secara sendirian dan terdakwa meminta tolong saksi korban untuk mengantarkan kerumah Sdr. TAPSIL yang berada di Ketiau Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, setelah itu saksi korban mengantar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BE 2009 HT dengan berboncengan berdua. Setelah sampai di rumah Sdr. TAPSIL lalu terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dengan alasan untuk membeli rokok, dan saksi korban pun meminjamkan sepeda motor tersebut pada terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa yang berada di daerah Poncowati.-

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 20.00 wib, 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SUPRA X 125 Warna Hitam Tahun 2012 Nopol BE 5009 HT Noka: MH1JB9132CK160881 Nosin: JB91E3157043 milik Saksi Korban SAPUAN BIN AHMAD STB, tersebut terdakwa gadaikan kepada Sdr. FANI (Belum tertangkap) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Akibat perbuatan terdakwa MANSUR AS BIN ASMUNI tersebut, saksi korban SAPUAN BIN AHMAD STB mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SUPRA X 125 Warna Hitam Tahun 2012 Nopol BE 5009 HT Noka: MH1JB9132CK160881 Nosin: JB91E3157043 milik Saksi Korban SAPUAN BIN AHMAD STB., yang apabila dinilai dengan uang nilainya sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. SAPUAN Bin AHMAD STB.

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan penggelapan pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa terdakwa telah menggelapkan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SUPRA X 125 Warna Hitam Tahun 2012 Nopol BE 5009 HT Noka: MH1JB9132CK160881 Nosin: JB91E3157043 yang seluruhnya kepunyaan Saksi Korban SAPUAN BIN AHMAD STB.

Putusan. No. 144/Pid.B/2015/PN Gns hal 5 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya bermula pada saat terdakwa datang kerumah saksi korban SAPUAN BIN AHMAD STB secara sendirian dan terdakwa meminta tolong saksi korban untuk mengantarkan kerumah Sdr. TAPSIL yang berada di Ketiau Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, setelah itu saksi korban mengantar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol BE 2009 HT dengan berboncengan berdua.
- Bahwa setelah sampai dirumah Sdr. TAPSIL lalu terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dengan alasan untuk membeli rokok, dan saksi korban pun meminjamkan sepeda motor tersebut pada terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa yang berada di daerah Poncowati.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 20.00 wib, 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SUPRA X 125 Warna Hitam Tahun 2012 Nopol BE 5009 HT Noka: MH1JB9132CK160881 Nosin: JB91E3157043 milik Saksi Korban SAPUAN BIN AHMAD STB, tersebut terdakwa gadaikan kepada Sdr. FANI (Belum tertangkap) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MANSUR AS BIN ASMUNI tersebut, saksi korban SAPUAN BIN AHMAT STB mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SUPRA X 125 Warna Hitam Tahun 2012 Nopol BE 5009 HT Noka: MH1JB9132CK160881 Nosin: JB91E3157043 milik Saksi Korban SAPUAN BIN AHMAD STB,, yang apabila dinilai dengan uang nilainya sebesar kurang lebih Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah).;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin yang sah dari pemilik barang tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II. ADI IRAWAN Bin TOBAT.

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan penggelapan pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa terdakwa telah menggelapkan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SUPRA X 125 Warna Hitam Tahun 2012 Nopol BE 5009 HT Noka:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JB9132CK160881 Nosin: JB91E3157043 yang seluruhnya kepunyaan Saksi Korban SAPUAN BIN AHMAD STB.

- Bahwa kejadiannya bermula pada saat terdakwa datang kerumah saksi korban SAPUAN BIN AHMAD STB secara sendirian dan terdakwa meminta tolong saksi korban untuk mengantarkan kerumah Sdr. TAPSIL yang berada di Ketiau Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, setelah itu saksi korban mengantar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol BE 2009 HT dengan berboncengan berdua.
- Bahwa setelah sampai dirumah Sdr. TAPSIL lalu terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dengan alasan untuk membeli rokok, dan saksi korban pun meminjamkan sepeda motor tersebut pada terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa yang berada di daerah Poncowati.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 20.00 wib, 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SUPRA X 125 Warna Hitam Tahun 2012 Nopol BE 5009 HT Noka: MH1JB9132CK160881 Nosin: JB91E3157043 milik Saksi Korban SAPUAN BIN AHMAD STB, tersebut terdakwa gadaikan kepada Sdr. FANI (Belum tertangkap) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MANSUR AS BIN ASMUNI tersebut, saksi korban SAPUAN BIN AHMAT STB mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SUPRA X 125 Warna Hitam Tahun 2012 Nopol BE 5009 HT Noka: MH1JB9132CK160881 Nosin: JB91E3157043 milik Saksi Korban SAPUAN BIN AHMAD STB,, yang apabila dinilai dengan uang nilainya sebesar kurang lebih Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah).;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin yang sah dari pemilik barang tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi III. NURHAYATI Als CERCAH Binti BUSTAMI.

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan penggelapan pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.;

Putusan. No. 144/Pid.B/2015/PN Gns hal 7 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menggelapkan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SUPRA X 125 Warna Hitam Tahun 2012 Nopol BE 5009 HT Noka: MH1JB9132CK160881 Nosin: JB91E3157043 yang seluruhnya kepunyaan Saksi Korban SAPUAN BIN AHMAD STB.
- Bahwa kejadiannya bermula pada saat terdakwa datang kerumah saksi korban SAPUAN BIN AHMAD STB secara sendirian dan terdakwa meminta tolong saksi korban untuk mengantarkan kerumah Sdr. TAPSIL yang berada di Ketiau Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, setelah itu saksi korban mengantar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol BE 2009 HT dengan berboncengan berdua.
- Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. TAPSIL lalu terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dengan alasan untuk membeli rokok, dan saksi korban pun meminjamkan sepeda motor tersebut pada terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa yang berada di daerah Poncowati.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 20.00 wib, 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SUPRA X 125 Warna Hitam Tahun 2012 Nopol BE 5009 HT Noka: MH1JB9132CK160881 Nosin: JB91E3157043 milik Saksi Korban SAPUAN BIN AHMAD STB, tersebut terdakwa gadaikan kepada Sdr. FANI (Belum tertangkap) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MANSUR AS BIN ASMUNI tersebut, saksi korban SAPUAN BIN AHMAD STB mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SUPRA X 125 Warna Hitam Tahun 2012 Nopol BE 5009 HT Noka: MH1JB9132CK160881 Nosin: JB91E3157043 milik Saksi Korban SAPUAN BIN AHMAD STB,, yang apabila dinilai dengan uang nilainya sebesar kurang lebih Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah).;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin yang sah dari pemilik barang tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi IV. TAPSIL JAELANI Bin JAELANI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan penggelapan pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa terdakwa telah menggelapkan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SUPRA X 125 Warna Hitam Tahun 2012 Nopol BE 5009 HT Noka: MH1JB9132CK160881 Nosin: JB91E3157043 yang seluruhnya kepunyaan Saksi Korban SAPUAN BIN AHMAD STB.
- Bahwa kejadiannya bermula pada saat terdakwa datang kerumah saksi korban SAPUAN BIN AHMAD STB secara sendirian dan terdakwa meminta tolong saksi korban untuk mengantarkan kerumah Sdr. TAPSIL yang berada di Ketiau Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, setelah itu saksi korban mengantar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol BE 2009 HT dengan berboncengan berdua.
- Bahwa setelah sampai dirumah Sdr. TAPSIL lalu terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dengan alasan untuk membeli rokok, dan saksi korban pun meminjamkan sepeda motor tersebut pada terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa yang berada di daerah Poncowati.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 20.00 wib, 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SUPRA X 125 Warna Hitam Tahun 2012 Nopol BE 5009 HT Noka: MH1JB9132CK160881 Nosin: JB91E3157043 milik Saksi Korban SAPUAN BIN AHMAD STB, tersebut terdakwa gadaikan kepada Sdr. FANI (Belum tertangkap) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MANSUR AS BIN ASMUNI tersebut, saksi korban SAPUAN BIN AHMAD STB mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SUPRA X 125 Warna Hitam Tahun 2012 Nopol BE 5009 HT Noka: MH1JB9132CK160881 Nosin: JB91E3157043 milik Saksi Korban SAPUAN BIN AHMAD STB,, yang apabila dinilai dengan uang nilainya sebesar kurang lebih Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah).;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada izinnya dari pemilik barang yang sah.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan. No. 144/Pid.B/2015/PN Gns hal 9 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa terdakwa telah menggelapkan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SUPRA X 125 Warna Hitam Tahun 2012 Nopol BE 5009 HT Noka: MH1JB9132CK160881 Nosin: JB91E3157043 yang seluruhnya kepunyaan Saksi Korban SAPUAN BIN AHMAD STB.
- Bahwa kejadiannya bermula pada saat terdakwa datang kerumah saksi korban SAPUAN BIN AHMAD STB secara sendirian dan terdakwa meminta tolong saksi korban untuk mengantarkan kerumah Sdr. TAPSIL yang berada di Ketiau Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, setelah itu saksi korban mengantar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol BE 2009 HT dengan berboncengan berdua.
- Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. TAPSIL lalu terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dengan alasan untuk membeli rokok, dan saksi korban pun meminjamkan sepeda motor tersebut pada terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa yang berada di daerah Poncowati.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 20.00 wib, 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SUPRA X 125 Warna Hitam Tahun 2012 Nopol BE 5009 HT Noka: MH1JB9132CK160881 Nosin: JB91E3157043 milik Saksi Korban SAPUAN BIN AHMAD STB, tersebut terdakwa gadaikan kepada Sdr. FANI (Belum tertangkap) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MANSUR AS BIN ASMUNI tersebut, saksi korban SAPUAN BIN AHMAD STB mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SUPRA X 125 Warna Hitam Tahun 2012 Nopol BE 5009 HT Noka: MH1JB9132CK160881 Nosin: JB91E3157043 milik Saksi Korban SAPUAN BIN AHMAD STB,, yang apabila dinilai dengan uang nilainya sebesar kurang lebih Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah).;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin yang sah dari pemilik barang tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti, yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya dapat diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi penggelapan pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa benar terdakwa telah menggelapkan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SUPRA X 125 Warna Hitam Tahun 2012 Nopol BE 5009 HT Noka: MH1JB9132CK160881 Nosin: JB91E3157043 yang seluruhnya kepunyaan Saksi Korban SAPUAN BIN AHMAD STB.
- Bahwa benar kejadiannya bermula pada saat terdakwa datang kerumah saksi korban SAPUAN BIN AHMAD STB secara sendirian dan terdakwa meminta tolong saksi korban untuk mengantarkan kerumah Sdr. TAPSIL yang berada di Ketiau Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, setelah itu saksi korban mengantar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol BE 2009 HT dengan berboncengan berdua.
- Bahwa setelah sampai dirumah Sdr. TAPSIL lalu terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dengan alasan untuk membeli rokok, dan saksi korban pun meminjamkan sepeda motor tersebut pada terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa yang berada di daerah Poncowati.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 20.00 wib, 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SUPRA X 125 Warna Hitam Tahun 2012 Nopol BE 5009 HT Noka: MH1JB9132CK160881 Nosin: JB91E3157043 milik Saksi Korban SAPUAN BIN AHMAD STB, tersebut terdakwa gadaikan kepada Sdr. FANI (Belum tertangkap) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa MANSUR AS BIN ASMUNI tersebut, saksi korban SAPUAN BIN AHMAT STB mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SUPRA X 125 Warna Hitam Tahun 2012 Nopol BE 5009 HT Noka: MH1JB9132CK160881 Nosin: JB91E3157043 milik Saksi Korban SAPUAN BIN AHMAD STB,, yang apabila dinilai dengan uang nilainya sebesar kurang lebih Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah).;

Putusan. No. 144/Pid.B/2015/PN Gns hal 11 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin yang sah dari pemilik barang tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yaitu :

PERTAMA:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 Ayat (1), (2) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP.;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang telah nyata terbukti di persidangan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan pasal 372 KUHP, yang mana unsur-unsur dalam adalah :

1 Barang Siapa.;

2 Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Saksi Korban SAPUAN Bin AHMAD STB, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** adalah barang siapa sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “error in persona” dalam menentukan pelaku.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama Terdakwa **MANSUR AS Bin ASMUNI** dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum para terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Saksi Korban SAPUAN Bin AHMAD STB, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan, bahwa telah terjadi penggelapan pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. terdakwa telah menggelapkan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SUPRA X 125 Warna Hitam Tahun 2012 Nopol BE 5009 HT Noka: MH1JB9132CK160881 Nosin: JB91E3157043 yang seluruhnya kepunyaan Saksi Korban SAPUAN BIN AHMAD STB. kejadiannya bermula pada saat terdakwa datang kerumah saksi korban SAPUAN BIN AHMAD STB secara sendirian dan terdakwa meminta tolong saksi korban untuk mengantarkan kerumah Sdr. TAPSIL yang berada di Ketiau Kecamatan Terusan Nunyai

Putusan. No. 144/Pid.B/2015/PN Gns hal 13 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Tengah, setelah itu saksi korban mengantar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol BE 2009 HT dengan berboncengan berdua. setelah sampai di rumah Sdr. TAPSIL lalu terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dengan alasan untuk membeli rokok, dan saksi korban pun meminjamkan sepeda motor tersebut pada terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa yang berada di daerah Poncowati. selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 20.00 wib, 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SUPRA X 125 Warna Hitam Tahun 2012 Nopol BE 5009 HT Noka: MH1JB9132CK160881 Nosin: JB91E3157043 milik Saksi Korban SAPUAN BIN AHMAD STB, tersebut terdakwa gadaikan kepada Sdr. FANI (Belum tertangkap) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari, akibat perbuatan terdakwa MANSUR AS BIN ASMUNI tersebut, saksi korban SAPUAN BIN AHMAT STB mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SUPRA X 125 Warna Hitam Tahun 2012 Nopol BE 5009 HT Noka: MH1JB9132CK160881 Nosin: JB91E3157043 milik Saksi Korban SAPUAN BIN AHMAD STB,, yang apabila dinilai dengan uang nilainya sebesar kurang lebih Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah).;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur Ad. 2 ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur- unsur diatas, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “Penggelapan” sebagaimana dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan para terdakwa dari penjatuhan pidana/hukuman, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum yakni Tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan bulan sebab hal tersebut telah mencederai rasa keadilan dan menyimpang dari tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada pembelaannya juga memohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, dengan demikian Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal lain sebelum menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh para terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.;
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan.;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti karena tidak diajukan dipersidangan maka tidak akan dipertimbangkan .;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka para terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 372 KUHP dan juga pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan;

Putusan. No. 144/Pid.B/2015/PN Gns hal 15 dari 16 hal.



MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **MANSUR AS Bin ASMUNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Penggelapan”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MANSUR AS Bin ASMUNI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 3 Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :

-
- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah); ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **Rabu** tanggal 29 Juli 2015 oleh **ELVINA, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **PANDU DEWANTO, SH.,MH** dan **MASYE KUMAUNANG, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **JAMILAH TREYESNANINGSIH, SH.MH** panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih tersebut, dihadiri oleh **TITIEN. M, SH** penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan dihadapan terdakwa tersebut ;

HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS,

(PANDU DEWANTO, SH.,MH)

(ELVINA, SH, MH)

(MASYE KUMAUNANG, SH)

PANITERA PENGGANTI,

(ELINAR, SH.)